



PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

ditetapkan pada Majelis Syuro ke XVII pada
tanggal 23-27 Maret 2023 di Islamic Center
Surabaya, Jawa Timur



**PIMPINAN BESAR
PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA**

Jl. Taman Amir Hamzah No.2, Pegangsaan,
Matraman, Jakarta 10320



PERATURAN DASAR DAN PERAUTURAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

MUQADDIMAH

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
(QS. Ali-Imran : 104)

Bahwa sesungguhnya awal dan asal manusia adalah satu, tumbuh dan berkembang, berjenis-jenis, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Maka segala bentuk penindasan dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, menegakkan kebenaran dan mencegah kemunkaran adalah hak dasar dan fithrah manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh kewajiban tanggungjawab dasar manusia. Olehnya itu, Syarikat Islam yakin sepenuhnya mengambil sikap kepeloporan menumbuhkan nasionalisme kebangsaan Indonesia, persatuan umat dan bangsa Indonesia, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan sejati dalam pergerakan perjuangan mewujudkan Indonesia Merdeka bagi terbentuknya Negara dan Pemerintahan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan hukum;

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan mendapat suatu dunia Islam sejati bagi terlaksananya kehidupan muslim sesungguhnya, maka Syarikat Islam menyiapkan dan membentuk kader-kader Pemuda Muslim sebagai penerus perjuangan yang teratur, rapih dan kokoh dalam suatu susunan Peraturan Dasar Pemuda Muslim untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

PERATURAN DASAR PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Pemuda Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Pemuda Muslim.

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Pemuda Muslim didirikan pada tanggal 25 November 1928 M/12 Jumadil Akhir 1347 H di Kota Yogyakarta untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Kedudukan

Pemuda Muslim berkedudukan pada Kantor Sekretariat Jenderal Pimpinan Besar Pemuda Muslim di Jakarta.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

Pemuda Muslim berasaskan Dienul Islam.

Pasal 5

Tujuan

Pemuda Muslim bertujuan membangun pemuda/pemudi menjadi kader-kader penerus perjuangan yang berwatak keislaman dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang nyata.

BAB III BENTUK, FUNGSI DAN SIFAT

Pasal 6

Bentuk

Pemuda Muslim berbentuk organisasi nasional yang meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Fungsi

Pemuda Muslim berfungsi sebagai wadah pembinaan kader perjuangan Kaum Syarikat Islam, perjuangan pemuda Indonesia dan pemuda Islam pada umumnya.

Pasal 8

Sifat

Pemuda Muslim bersifat mandiri, tidak menjadi bagian dari organisasi partai politik manapun, tidak menyendiri, dan tidak pula mengisolasi diri dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV PERAN DAN IKHTIAR

Pasal 9

Peran

Pemuda Muslim berperan mewujudkan ikhtiarnya dalam membangun dan memajukan pemuda bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya pemuda Islam.

Pasal 10

Ikhtiar

1. Membangun pribadi Muslim yang berakhlakul karimah, jujur, cerdas, profesional, mandiri dan produktif berlandaskan Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang nyata;
2. Menghimpun, mendorong dan mengembangkan potensi generasi muda dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, kewirausahaan, olahraga dan kesehatan serta potensi lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia;
3. Mewujudkan peningkatan keteladanan perilaku hidup selaku umat Islam yang menjalankan ajarannya dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Memperkuat kewajiban membina, memelihara dan membela persatuan umat;
5. Menyiapkan kader-kader Pembangunan Nasional Indonesia dan Pembangunan Ummat Manusia;
6. Merespon masalah-masalah kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan serta keumatan secara aktif, profesional dan proporsional;
7. Melakukan ikhtiar-ikhtiar lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota

1. Anggota Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Kehormatan.
2. Syarat-syarat anggota dan tata cara penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 12

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Setiap anggota biasa berkewajiban :
 - a. Mematuhi dan mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - b. Melaksanakan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan secara sah oleh Pemuda Muslim;
 - c. Menjaga nama baik Pemuda Muslim dimanapun berada dengan senantiasa menjunjung tinggi dan meneladankan perilaku akhlaulkarimah;
 - d. Menghormati simbol-simbol dan identitas Pemuda Muslim;
 - e. Membayar luran, infaq dan sadaqah;
2. Setiap anggota biasa mempunyai hak :
 - a. Bicara dan Suara;
 - b. Dipilih dan Memilih;
 - c. Mengikuti jenjang perkaderan;
 - d. Mendapatkan promosi dan pembelaan;
3. Setiap anggota kehormatan mempunyai hak:
 - a. Bicara;
 - b. Dipilih;
 - c. Mendapatkan pembelaan.
4. Setiap anggota kehormatan berkewajiban :
 - a. Menghormati dan melaksanakan peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - b. Menjaga dan membela nama baik Pemuda Muslim;
 - c. Mendukung perjuangan Pemuda Muslim;
5. Pengaturan pelaksanaan kewajiban dan hak anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 13

Kehilangan Keanggotaan

1. Keanggotaan dari anggota biasa dapat hilang, karena :
 - a. Meninggal dunia;

- b. Permintaan sendiri;
 - c. Dipecat/ diberhentikan.
2. Keanggotaan dari anggota kehormatan dapat hilang, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri.
 3. Pengaturan pelaksanaan hilangnya keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Susunan Organisasi

1. Organisasi Pemuda Muslim yang meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Susunan Tingkat Pusat;
 - b. Susunan Tingkat Wilayah;
 - c. Susunan Tingkat Cabang;
 - d. Susunan Tingkat Anak Cabang; dan
 - e. Susunan Tingkat Ranting.
2. Susunan Tingkat Pusat Organisasi Pemuda Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Pemuda Muslim adalah Organisasi Tingkat Pusat dibentuk sejak berdiri pada tanggal 25 November 1928 M/ 12 Jumadil Akhir 1342 H yang memiliki, membawahi dan mengurus seluruh susunan wilayah, cabang, anak cabang dan ranting;
3. Susunan Wilayah Pemuda Muslim dapat dibentuk dan berkedudukan pada tiap-tiap Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Susunan Cabang Pemuda Muslim dapat dibentuk dan berkedudukan pada tiap-tiap Kabupaten/ Kota dalam lingkup masing-masing Wilayah Pemuda Muslim;
5. Susunan Anak Cabang Pemuda Muslim dapat dibentuk dan berkedudukan pada tiap-tiap Kecamatan dalam lingkup masing-masing Cabang Pemuda Muslim;
6. Susunan Ranting Pemuda Muslim dapat dibentuk dan berkedudukan pada masing-masing Desa/Kelurahan/Nagari/Negeri dalam lingkup Anak Cabang Pemuda Muslim.

Pasal 15

Pembentukan Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting

Syarat-Syarat dan tata cara pelaksanaan pembentukan Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting Pemuda Muslim diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VII

SUSUNAN KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 15

Kekuasaan Tertinggi Organisasi

Kekuasaan/ Kedaulatan tertinggi Pemuda Muslim berada pada anggota yang dijalankan menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 16

Majelis Syuro/ Kongres Nasional

1. Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan Tertinggi Pemuda Muslim yang berfungsi sebagai forum pengambilan Keputusan tertinggi Pemuda Muslim yang diselenggarakan sekali dalam 5(lima) tahun;
2. Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi atau tidak terpenuhi Kuorum Peserta Majelis Syuro / Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - c. Memilih Pimpinan Persidangan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - d. Menetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - e. Menetapkan Program Kerja Nasional Pemuda Muslim;
 - f. Menetapkan Rekomendasi-Rekomendasi Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - g. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PB. Pemuda Muslim yang tertulis dan disampaikan/ dibacakan oleh Ketua Umum Pengurus PB. Pemuda Muslim dalam forum persidangan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - h. Membahas, mensahkan penerimaan atau penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PB. Pemuda Muslim;
 - i. Menyatakan demisioner kepengurusan Pengurus PB. Pemuda Muslim dan Pengurus Wantim PB. Pemuda Muslim setelah pengesahan laporan pertanggungjawaban Pengurus PB. Pemuda Muslim;
 - j. Memilih pengurus Majelis Fatwa, Pengurus Wantim PB. Pemuda Muslim dan Pengurus PB, Pemuda Muslim;
3. Peserta Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
4. Persidangan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila memenuhi syarat kuorum Peserta dan segala keputusan

Persidangan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila memenuhi syarat kuorum suara;

5. Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih oleh dan dari Peserta Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim;
6. Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim diselenggarakan oleh PB. Pemuda Muslim dengan membentuk Panitia Pelaksana Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim atas persetujuan Majelis Fatwa dan Wantim PB. Pemuda Muslim;

Pasal 17

Majelis Syuro/ Kongres Nasional Luar Biasa

1. Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan Tertinggi Pemuda Muslim yang dilaksanakan diluar periode masa pelaksanaan Majelis Suro/Kongres Nasional Pemuda Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terdapat salah satu dari keadaan luar biasa, yaitu :
 - a. Adanya pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga oleh Pengurus PB. Pemuda Muslim; atau
 - b. Adanya ancaman terhadap keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bangsa Indonesia, keselamatan umat Islam di Indonesia; atau
 - c. Adanya ancaman yang hendak membubarkan Organisasi Pemuda Muslim.
2. Permintaan penyelenggaraan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim berdasarkan salah satu keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 diajukan oleh sekurang-kurangnya 30%(tigapuluh prosen) dari jumlah Wilayah Pemuda Muslim yang sah dan 30%(tigapuluh prosen) dari jumlah Cabang Pemuda Muslim yang sah;
3. Majelis Syuro/ Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi atau tidak terpenuhi Kuorum Peserta Majelis Syuro / Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim sesuai alasan diselenggarakannya Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - c. Metapkan penyelesaian keadaan luar biasa yang menjadi alasan diselenggarakannya Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - d. Memilih Pimpinan Sidang Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim;
4. Peserta Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Utusan;

- b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
5. Persidangan Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya peserta Utusan 50%(limapuluh prosen) di tambah 1(satu) dari jumlah Cabang Pemuda Muslim yang sah dan peserta Utusan 50% (limapuluh prosen) ditambah 1(satu) dari jumlah Wilayah Pemuda Muslim yang sah;
 6. Segala Keputusan yang diambil oleh Persidangan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh prosen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta Utusan dan Peninjau yang hadir dalam Persidangan Majelis Syuro/Kongres Luar Biasa Nasional Pemuda Muslim;
 7. Penyelenggaraan Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan RumahTangga Pemuda Muslim;
 8. Pimpinan Sidang Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 18

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi pada Wilayah Pemuda Muslim yang diselenggarakan sekali dalam 4 (Empat) tahun;
2. Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi/tidak terpenuhi Kuorum Peserta Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Musyawarah Wilayah;
 - c. Memilih Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
 - d. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PW. Pemuda Muslim yang tertulis dan disampaikan/ dibacakan oleh Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Muslim untuk selanjutnya dibahas oleh Peserta dalam forum persidangan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
 - e. Menetapkan penerimaan atau penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PW. Pemuda Muslim;
 - f. Menetapkan Program Kerja Wilayah Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan Rekomendasi-Rekomendasi Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
 - h. Memilih Pengurus Wantim PW. Pemuda Muslim dan Pengurus PW. Pemuda Muslim;

3. Peserta Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim terdiri atas :
 - d. Utusan;
 - e. Peninjau; dan
 - f. Undangan.
4. Persidangan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) peserta utusan dari Jumlah Cabang Pemuda Muslim yang sah dalam Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan;
5. Segala Keputusan Persidangan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh prosen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta yang hadir;
6. Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim diselenggarakan oleh PW. Pemuda Muslim dengan membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah;
7. Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim dibuka oleh PB. Pemuda Muslim yang selanjutnya membuka dan memimpin masa Persidangan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim didampingi oleh Steering Committee Panitia Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim sampai dengan peralihan Pimpinan Sidang kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim terpilih;
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 19

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

1. Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan Pemuda Muslim yang dilaksanakan diluar periode masa pelaksanaan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terdapat salah satu dari keadaan luar biasa, yaitu :
 - a. Adanya pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga oleh Pengurus PW. Pemuda Muslim; atau
 - b. Adanya ancaman terhadap keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bangsa Indonesia, keselamatan umat Islam di Indonesia di Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan; atau
 - c. Adanya ancaman yang hendak membubarkan Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan.
2. Permintaan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim berdasarkan salah satu keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 diajukan oleh sekurang-kurangnya 30%(tigapuluh prosen) dari jumlah Cabang Pemuda Muslim yang sah pada Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan;
3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi atau tidak terpenuhi Kuorum Peserta Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim;

- b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim sesuai alasan diselenggarakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - c. Menetapkan penyelesaian keadaan luar biasa yang menjadi alasan diselenggarakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - e. Memilih Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim;
4. Peserta Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
 5. Persidangan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya peserta Utusan 50%(limapuluh prosen) di tambah 1(satu) dari jumlah Cabang Pemuda Muslim yang sah pada Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 6. Segala Keputusan yang diambil oleh Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh prosen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta Utusan dan Peninjau yang hadir dalam Persidangan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim pada saat diambil keputusan;
 7. Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga;
 8. Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 20

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi pada Cabang Pemuda Muslim yang diselenggarakan sekali dalam 3(tiga) tahun;
2. Musyawarah Cabang Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi/tidak terpenuhi Kuorum Peserta Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
 - c. Memilih Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;

- d. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PC. Pemuda Muslim yang tertulis dan disampaikan/ dibacakan oleh Ketua PC. Pemuda Muslim untuk selanjutnya dibahas oleh Peserta dalam forum persidangan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
 - e. Menetapkan penerimaan atau penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PC. Pemuda Muslim;
 - f. Menetapkan Program Kerja Cabang Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan Rekomendasi-Rekomendasi Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
 - h. Memilih Personalia Pengurus Wantim PC. Pemuda Muslim dan Personalia Pengurus PC. Pemuda Muslim;
3. Peserta Musyawarah Cabang Pemuda Muslim terdiri atas :
- a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
4. Persidangan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3(duapertiga) peserta utusan dari Jumlah Anak Cabang Pemuda Muslim yang sah;
5. Segala Keputusan Persidangan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh persen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta yang hadir;
6. Musyawarah Cabang Pemuda Muslim diselenggarakan oleh PC. Pemuda Muslim dengan membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang Pemuda Muslim atas persetujuan Wantim PC. Pemuda Muslim;
7. Musyawarah Cabang Pemuda Muslim dibuka oleh PW. Pemuda Muslim yang selanjutnya membuka dan memimpin masa Persidangan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim didampingi oleh Steering Committee Panitia Musyawarah Cabang Pemuda Muslim sampai dengan peralihan Pimpinan Sidang kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang Pemuda Muslim terpilih;
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 21

Musyawarah Cabang Luar Biasa

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan Pemuda Muslim yang dilaksanakan diluar periode masa pelaksanaan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terdapat salah satu dari keadaan luar biasa, yaitu :
 - a. Adanya pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga oleh Pengurus PC. Pemuda Muslim; atau

- b. Adanya ancaman terhadap keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bangsa Indonesia, keselamatan umat Islam di Indonesia pada Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan; atau
 - c. Adanya ancaman yang hendak membubarkan Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan.
- 2. Permintaan penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim berdasarkan salah satu keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 diajukan oleh sekurang-kurangnya 30%(tigapuluh prosen) dari jumlah Anak Cabang Pemuda Muslim yang sah pada Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
- 3. Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi atau tidak terpenuhi Kuorum Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim sesuai alasan diselenggarakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - c. Metapkan penyelesaian keadaan luar biasa yang menjadi alasan diselenggarakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - f. Memilih Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
- 4. Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
- 5. Persidangan Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya peserta Utusan 50%(limapuluh prosen) di tambah 1(satu) dari jumlah Anak Cabang Pemuda Muslim yang sah pada Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
- 6. Segala Keputusan yang diambil oleh Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh prosen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta Utusan dan Peninjau yang hadir dalam Persidangan Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim pada saat diambil keputusan;
- 7. Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga;
- 8. Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemda Muslim;

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 22

Musyawarah Anak Cabang

1. Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi pada Anak Cabang Pemuda Muslim yang diselenggarakan sekali dalam 2(dua) tahun;
2. Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi/tidak terpenuhi Kuorum Peserta Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - c. Memilih Pimpinan Sidang Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - d. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PAC. Pemuda Muslim yang tertulis dan disampaikan/ dibacakan oleh Ketua PAC. Pemuda Muslim untuk selanjutnya dibahas oleh Peserta dalam forum persidangan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - e. Menetapkan penerimaan atau penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PAC. Pemuda Muslim;
 - f. Menetapkan Program Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan Rekomendasi-Rekomendasi Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - h. Memilih Personalia Pengurus PAC. Pemuda Muslim;
3. Peserta Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
4. Persidangan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3(duapertiga) peserta utusan dari Jumlah Ranting Pemuda Muslim yang sah dalam lingkup Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
5. Segala Keputusan Persidangan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh persen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta yang hadir;
6. Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim diselenggarakan oleh PAC. Pemuda Muslim dengan membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim atas persetujuan PC. Pemuda Muslim;
7. Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim dibuka oleh PC. Pemuda Muslim yang selanjutnya membuka dan memimpin masa Persidangan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim didampingi oleh Steering Committee Panitia Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim sampai

dengan peralihan Pimpinan Sidang kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim terpilih;

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 23

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

1. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan Pemuda Muslim yang dilaksanakan diluar periode masa pelaksanaan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terdapat salah satu dari keadaan luar biasa, yaitu :
 - a. Adanya pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga oleh Pengurus PAC. Pemuda Muslim; atau
 - b. Adanya ancaman terhadap keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bangsa Indonesia, keselamatan umat Islam di Indonesia pada Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan; atau
 - c. Adanya ancaman yang hendak membubarkan Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan.
2. Permintaan penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim berdasarkan salah satu keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 diajukan oleh sekurang-kurangnya 30%(tigapuluh prosen) dari jumlah Ranting Pemuda Muslim yang sah pada Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
3. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi atau tidak terpenuhi Kuorum Peserta Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim sesuai alasan diselenggarakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - c. Metapkan penyelesaian keadaan luar biasa yang menjadi alasan diselenggarakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - d. Memilih Pimpinan Sidang Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
4. Peserta Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
5. Persidangan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya peserta Utusan

- 50%(limapuluh prosen) di tambah 1(satu) dari jumlah Ranting Pemuda Muslim yang sah pada Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
6. Segala Keputusan yang diambil oleh Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh prosen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta Utusan dan Peninjau yang hadir dalam Persidangan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim pada saat diambil keputusan;
 7. Penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga;
 8. Pimpinan Sidang Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 24

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi pada Ranting Pemuda Muslim yang diselenggarakan sekali dalam 2(dua) tahun;
2. Musyawarah Ranting Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi/tidak terpenuhi Kuorum Peserta Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - c. Memilih Pimpinan Sidang Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - d. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Pemuda Muslim yang tertulis dan disampaikan/ dibacakan oleh Ketua Pimpinan Ranting Pemuda Muslim untuk selanjutnya dibahas oleh Peserta dalam forum persidangan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - e. Menetapkan penerimaan atau penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Pemuda Muslim;
 - f. Menetapkan Program Kerja Ranting Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan Rekomendasi-Rekomendasi Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - h. Memimilih Personalia Pengurus Pimpinan Ranting Pemuda Muslim;
3. Peserta Musyawarah Ranting Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Perwakilan Pimpinan Ranting;
 - c. Peninjau; dan
 - d. Undangan.
4. Persidangan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3(duapertiga) peserta Anggota Biasa

- dari Jumlah Anggota Biasa pada Ranting Pemuda Muslim yang bersangkutan;
5. Segala Keputusan Persidangan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh prosen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta yang hadir;
 6. Musyawarah Ranting Pemuda Muslim diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Pemuda Muslim dengan membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Ranting Pemuda Muslim atas persetujuan PAC. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 7. Musyawarah Ranting Pemuda Muslim dibuka oleh PAC. Pemuda Muslim yang selanjutnya membuka dan memimpin masa Persidangan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim didampingi oleh Steering Committee Panitia Musyawarah Ranting Pemuda Muslim sampai dengan peralihan Pimpinan Sidang kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Ranting Pemuda Muslim terpilih;
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 25

Musyawarah Ranting Luar Biasa

1. Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim adalah Penyelenggara Kekuasaan Pemuda Muslim yang dilaksanakan diluar periode masa pelaksanaan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terdapat salah satu dari keadaan luar biasa, yaitu :
 - a. Adanya pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga oleh Pengurus Pimpinan Ranting Pemuda Muslim; atau
 - b. Adanya ancaman terhadap keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bangsa Indonesia, keselamatan umat Islam di Indonesia pada Ranting Pemuda Muslim yang bersangkutan; atau
 - c. Adanya ancaman yang hendak membubarkan Ranting Pemuda Muslim yang bersangkutan.
2. Permintaan penyelenggaraan Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim berdasarkan salah satu keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 diajukan oleh sekurang-kurangnya 30%(tigapuluh prosen) dari jumlah Anggota Biasa Pemuda Muslim pada Ranting Pemuda Muslim yang bersangkutan;
3. Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan terpenuhi atau tidak terpenuhi Kuorum Peserta Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pembahasan Materi Persidangan Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim sesuai alasan diselenggarakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim;

- c. Metapkan penyelesaian keadaan luar biasa yang menjadi alasan diselenggarakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - d. Memilih Pimpinan Sidang Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim;
4. Peserta Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Perwakilan Pimpinan Ranting;
 - c. Peninjau; dan
 - d. Undangan.
 5. Persidangan Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh prosen) di tambah 1(satu) dari jumlah Anggota Biasa Ranting Pemuda Muslim yang sah Ranting Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 6. Segala Keputusan yang diambil oleh Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%(limapuluh prosen) ditambah 1(satu) dari jumlah peserta yang hadir dalam Persidangan Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim pada saat diambil keputusan;
 7. Penyelenggaraan Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga;
 8. Pimpinan Sidang Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

BAB VIII

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 26

Pimpinan Besar

1. Pemuda Muslim Indonesia (Pemuda Muslim) dipimpin oleh Pimpinan Besar yang selanjutnya disebut PB. Pemuda Muslim;
2. Susunan Pimpinan Besar Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Majelis Fatwa Pemuda Muslim;
 - b. Dewan Pertimbangan Pemuda Muslim;
 - c. Pimpinan Besar.

Pasal 27

Majelis Fatwa

1. Majelis Fatwa Pemuda Muslim berkedudukan pada Pimpinan Besar yang berfungsi sebagai pelindung, penegak pelaksanaan transformasi nilai-nilai Sejarah Perjuangan, Ideologi Pemuda Muslim dan pemegang kekuasaan pemutus atas sengketa pelaksanaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
2. Majelis Fatwa Pemuda Muslim dalam menjalankan fungsinya berwenang mengeluarkan Fatwa yang bersifat final;
3. Susunan kepengurusan Majelis Fatwa Pemuda Muslim terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan beberapa anggota;
4. Pengurus Harian Majelis Fatwa terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
5. Pengisian personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan Majelis dipilih oleh Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
6. Masa jihat personalia kepengurusan Majelis Fatwa untuk satu periode masa jihat adalah selama 5(lima) tahun;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Fatwa diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 28

Dewan Pertimbangan Pimpinan Besar

1. Dewan Pertimbangan Pimpinan Besar Pemuda Muslim, selanjutnya disebut Wantim PB yang berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan kehidupan Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim;
2. Wantim PB Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Memantau, melihat, memeriksa dan menelaah penyelenggaraan kehidupan Pemuda Muslim;
 - b. Memberi masukan kepada Majelis Fatwa baik diminta ataupun tidak diminta;
 - c. Memberi pertimbangan-pertimbangan kepada PB. Pemuda Muslim dalam menjalankan kepengurusan PB. Pemuda Muslim, baik diminta ataupun tidak diminta;
3. Susunan kepengurusan Wantim PB., sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa anggota;
4. Pimpinan Harian Pengurus Wantim PB. Pemuda Muslim terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
5. Pengisian personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan Wantim PB., dipilih oleh Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;

6. Masa jihad personalia kepengurusan Wantim PB. untuk satu periode masa jihad adalah selama 5(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Wantim PB., diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 29

Pimpinan Besar

1. Pimpinan Besar Pemuda Muslim Indonesia, selanjutnya disebut PB. Pemuda Muslim, berkedudukan dan berfungsi sebagai Pimpinan Eksekutif Tertinggi Pemuda Muslim dalam memimpin penyelenggaraan kehidupan Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
2. PB. Pemuda Muslim sesuai kedudukan dan fungsinya, berkewajiban :
 - a. Menjaga nama baik Pemuda Muslim;
 - b. Melaksanakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan dan Ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim;
 - c. Memimpin penerimaan dan pendataan anggota;
 - d. Membentuk dan mensahkan Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting Pemuda Muslim;
 - e. Menyenggarakan Majelis Syuro/ Kongres Nasional/ Majelis Syuro/ Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - f. Menyenggarakan Konferensi Besar/Musyawaharah Kerja Nasional;
 - g. Membuka dan Memimpin persidangan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim;
3. PB. Pemuda Muslim, berhak :
 - a. Bertindak untuk dan atas nama Organisasi Pemuda Muslim, baik keluar maupun kedalam;
 - b. Menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kehidupan organisasi Pemuda Muslim mewujudkan Tujuannya menurut kehendak Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Syuro/Kongres Nasional/ Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa dan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional;
 - c. Menjabarkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Nasional Pemuda Muslim yang telah ditetapkan oleh Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - d. Mengeluarkan Instruksi-Instruksi/ Maklumat-Maklumat penyampaian dan/ atau melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Majelis Syuro/

- Kongres Nasional Pemuda Muslim/ Majelis Syuro/ Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim;
- e. Mensahkan pembentukan Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting-Ranting Pemuda Muslim;
 - f. Mensahkan / Mengukuhkan Personalia Pengurus Wilayah Pemuda Muslim dan Personalia Pengurus Cabang Pemuda Muslim yang dipilih secara sah menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
 - g. Mendelegasikan pengesahan/pengukuhan Personalia Pengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Muslim yang dipilih secara sah menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim kepada Pimpinan Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - h. Mendelegasikan pengesahan/pengukuhan Personalia Pengurus Pimpinan Ranting Pemuda Muslim yang dipilih secara sah menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim kepada Pimpinan Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - i. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan Rancangan Materi Pembahasan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - j. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan rancangan materi pembahasan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional;
 - k. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim dengan mengikuti syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
4. Susunan Pengurus PB. Pemuda Muslim sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Wakil Bendahara Umum dan beberapa departemen;
 5. Pimpinan Harian Pengurus PB. Pemuda Muslim terdiri atas Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum;
 6. Personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan PB. Pemuda Muslim, dipilih oleh Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 7. Masa jihat personalia kepengurusan PB. Pemuda Muslim untuk satu periode masa jihat adalah selama 5(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai PB. Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 30

Pimpinan Wilayah

1. Wilayah Pemuda Muslim Indonesia (Wilayah Pemuda Muslim) dipimpin oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muslim;
2. Susunan kepengurusan Pimpinan Wilayah Pemuda Muslim terdiri atas :

- a. Dewan Pertimbangan Wilayah Pemuda Muslim yang selanjutnya disebut Wantim PW. Pemuda Muslim;
- b. Pimpinan Wilayah Pemuda Muslim yang selanjutnya disebut PW. Pemuda Muslim.

Pasal 31

Dewan Pertimbangan Wilayah

1. Wantim PW Pemuda Muslim berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan kehidupan Wilayah Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim.
2. Wantim PW Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Memantau, melihat, memeriksa dan menelaah penyelenggaraan kehidupan Wilayah Pemuda Muslim;
 - b. Memberi pertimbangan – pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah dalam menjalankan kepengurusan PW. Pemuda Muslim, baik diminta ataupun tidak diminta;
 - c. Menyampaikan laporan-laporan kepada Majelis Fatwa, Wantim PB., dan PB. Pemuda Muslim berkenaan dengan kelalaian dan/ atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus PW. Pemuda Muslim dalam menjalankan kepengurusan PW. Pemuda Muslim.
3. Susunan kepengurusan Wantim PW. Pemuda Muslim, sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa anggota;
4. Pimpinan Harian Pengurus Wantim PW. Pemuda Muslim terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
5. Pengisian personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan Wantim PW. Pemuda Muslim, dipilih oleh Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
6. Masa jihat personalia kepengurusan Wantim PW. Pemuda Muslim untuk satu periode masa jihat adalah selama 4(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Wantim PW. Pemuda Muslim diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 33
Pimpinan Wilayah

1. PW. Pemuda Muslim, berkedudukan dan berfungsi sebagai Pimpinan Eksekutif Pemuda Muslim pada Wilayah Pemuda Muslim dalam memimpin penyelenggaraan kehidupan Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
2. PW. Pemuda Muslim, berkewajiban :
 - a. Menjaga nama baik Pemuda Muslim;
 - b. Melaksanakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan dan Ketetapan - Ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional, Keputusan-dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim;
 - c. Memimpin penerimaan dan pendataan anggota pada Wilayah Pemuda Muslim dan melaporkannya kepada PB. Pemuda Muslim;
 - d. Menggerakkan, mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan Cabang-Cabang Pemuda Muslim yang terbentuk pada Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan kepada PB. Pemuda Muslim;
 - e. Melaksanakan pelimpahan kewenangan dari PB. Pemuda Muslim untuk Mengesahkan/ mengukuhkan Anak Cabang Pemuda Muslim yang diusulkan oleh masing-masing Cabang Pemuda Muslim pada Lingkup Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - f. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim ;
 - g. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim;
 - h. Membuka dan Memimpin persidangan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim/ Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
3. PW. Pemuda Muslim, berhak :
 - a. Bertindak untuk dan atas nama Wilayah Pemuda Muslim mengatur kehidupan Wilayah Pemuda Muslim pada Lingkup Wilayah Pemuda Muslim;
 - b. Dapat bertindak untuk dan atas nama Wilayah Pemuda Muslim dalam menghadapi dan mengatasi hal-hal tertentu yang bersifat Eksternal mengikat Pemuda Muslim pada lingkup Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan, dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PB. Pemuda Muslim;
 - c. Menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kehidupan Wilayah Pemuda Muslim mewujudkan Tujuan Pemuda Muslim menurut kehendak Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda

- Muslim/ Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim, Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan/ Ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Muslim, Keputusan/ Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Pb. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim;
- d. Menjabarkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Wilayah Pemuda Muslim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - e. Mengeluarkan Instruksi-Instruksi/ Maklumat-Maklumat tentang petunjuk penyampaian dan/ atau melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - f. Mensahkan pembentukan Anak Cabang Pemuda Muslim berdasarkan pelimpahan kewenangan dari PB. Pemuda Muslim;
 - g. Mensahkan / Mengukuhkan Personalia Pengurus pada susunan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Muslim berdasarkan pelimpahan kewenangan dari PB. Pemuda Muslim;
 - h. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan Rancangan Materi Pembahasan Musyawarah Wilayah;
 - i. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan rancangan materi pembahasan Musyawarah Kerja Wilayah;
 - j. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim dengan mengikuti syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
4. Susunan Pengurus PW. Pemuda Muslim sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara dan beberapa Biro;
 5. Pimpinan Harian Pengurus PW. Pemuda Muslim terdiri atas Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara;
 6. Personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan PW. Pemuda Muslim, dipilih oleh Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
 7. Masa jihat personalia kepengurusan PW. Pemuda Muslim untuk satu periode masa jihat adalah selama 4(Empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai PW. Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 34

Pimpinan Cabang

1. Cabang Pemuda Muslim Indonesia (Cabang Pemuda Muslim) dipimpin oleh Pimpinan Cabang Pemuda Muslim;

2. Susunan kepengurusan Pimpinan Cabang Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan Cabang Pemuda Muslim yang selanjutnya disebut Wantim PC. Pemuda Muslim;
 - b. Pimpinan Cabang Pemuda Muslim yang selanjutnya disebut PC. Pemuda Muslim;

Pasal 35

Dewan Pertimbangan Cabang

1. Wantim PC Pemuda Muslim berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan kehidupan Cabang Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim.
2. Wantim PC Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Memantau, melihat, memeriksa dan menelaah penyelenggaraan kehidupan Cabang Pemuda Muslim;
 - b. Memberi pertimbangan – pertimbangan kepada Pimpinan Cabang dalam menjalankan kepengurusan PC. Pemuda Muslim, baik diminta ataupun tidak diminta;
 - c. Menyampaikan laporan-laporan kepada Majelis Fatwa, Wantim PB., dan PB. Pemuda Muslim berkenaan dengan kelalaian dan/ atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus PC. Pemuda Muslim dalam menjalankan kepengurusan PC. Pemuda Muslim.
3. Susunan kepengurusan Wantim PC. Pemuda Muslim, sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa anggota;
4. Pimpinan Harian Pengurus Wantim PC. Pemuda Muslim terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
5. Pengisian personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan Wantim PC. Pemuda Muslim, dipilih oleh Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
6. Masa jihat personalia kepengurusan Wantim PC. Pemuda Muslim untuk satu periode masa jihat adalah selama 4(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Wantim PC. Pemuda Muslim diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 36

Pimpinan Cabang

1. PC. Pemuda Muslim, berkedudukan dan berfungsi sebagai Pimpinan Eksekutif Pemuda Muslim pada Cabang Pemuda Muslim dalam memimpin penyelenggaraan kehidupan Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
2. PC. Pemuda Muslim, berkewajiban :
 - a. Menjaga nama baik Pemuda Muslim;
 - b. Melaksanakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan dan Ketetapan - Ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional, Keputusan-dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim;
 - c. Memimpin penerimaan dan pendataan anggota pada Cabang Pemuda Muslim dan melaporkan kepada PB. Pemuda Muslim melalui PW. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - d. Menggerakkan, mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan Anak-Anak Cabang Pemuda Muslim yang belum terbentuk pada Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan kepada PB. Pemuda Muslim melalui PW. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - e. Melaksanakan pelimpahan kewenangan dari PB. Pemuda Muslim untuk Mengesahkan/ mengukuhkan Ranting-Ranting Pemuda Muslim yang diusulkan oleh masing-masing Anak Cabang Pemuda Muslim pada Lingkup Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - f. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim/ Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim ;
 - g. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim;
 - h. Membuka dan Memimpin persidangan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim/ Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
3. PC. Pemuda Muslim, berhak :
 - a. Bertindak untuk dan atas nama Cabang Pemuda Muslim mengatur kehidupan Cabang Pemuda Muslim pada Lingkup Cabang Pemuda Muslim;

- b. Dapat bertindak untuk dan atas nama Cabang Pemuda Muslim dalam menghadapi dan mengatasi hal-hal tertentu yang bersifat Eksternal mengikat Pemuda Muslim pada lingkup Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan, dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PB. Pemuda Muslim dengan memperhatikan rekomendasi PW. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - c. Menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kehidupan Cabang Pemuda Muslim mewujudkan Tujuan Pemuda Muslim menurut kehendak Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim/ Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim, Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan/ Ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Muslim, Keputusan/ Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim/PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim;
 - a. Menjabarkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Cabang Pemuda Muslim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Cabang/ Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - b. Mengeluarkan Instruksi-Instruksi/ Maklumat-Maklumat tentang petunjuk penyampaian dan/ atau melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Musyawarah Cabang/ Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - c. Mensahkan pembentukan Ranting Pemuda Muslim berdasarkan pelimpahan kewenangan dari PB. Pemuda Muslim;
 - d. Mensahkan / Mengukuhkan Personalia Pengurus pada susunan kepengurusan Ranting Pemuda Muslim berdasarkan pelimpahan kewenangan dari PB. Pemuda Muslim;
 - e. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan Rancangan Materi Pembahasan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
 - f. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan rancangan materi pembahasan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim;
 - g. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dengan mengikuti syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
4. Susunan Pengurus PC. Pemuda Muslim sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara dan beberapa Bagian;

5. Pimpinan Harian Pengurus PC. Pemuda Muslim terdiri atas Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara;
6. Personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan PC. Pemuda Muslim, dipilih oleh Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
7. Masa jihat personalia kepengurusan PC. Pemuda Muslim untuk satu periode masa jihat adalah selama 3(tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai PC. Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 37

Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Muslim, selanjutnya disebut PAC. Pemuda Muslim, berkedudukan dan berfungsi sebagai Pimpinan Pemuda Muslim pada Anak Cabang Pemuda Muslim dalam memimpin penyelenggaraan kehidupan Anak Cabang Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
2. PAC. Pemuda Muslim, berkewajiban :
 - a. Menjaga nama baik Pemuda Muslim;
 - b. Melaksanakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan dan Ketetapan - Ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional, Keputusan-dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim/ Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - c. Memimpin penerimaan dan pendataan anggota pada Anak Cabang Pemuda Muslim dan melaporkan kepada PB. Pemuda Muslim melalui PC. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - d. Menggerakkan, mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan Ranting-Ranting Pemuda Muslim yang belum terbentuk pada Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan kepada PB. Pemuda Muslim melalui PC. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - e. Menyenggarakan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim/ Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim ;

- f. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - g. Membuka dan Memimpin persidangan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim/ Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim.
3. PAC. Pemuda Muslim, berhak :
- a. Bertindak untuk dan atas nama Anak Cabang Pemuda Muslim mengatur kehidupan Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - b. Dapat bertindak untuk dan atas nama Anak Cabang Pemuda Muslim dalam menghadapi dan mengatasi hal-hal tertentu yang bersifat Eksternal mengikat Pemuda Muslim pada lingkup Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan, dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PB. Pemuda Muslim dengan memperhatikan rekomendasi PC. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - c. Menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kehidupan Anak Cabang Pemuda Muslim mewujudkan Tujuan Pemuda Muslim menurut kehendak Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim/ Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim, Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan/ Ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Muslim, Keputusan/ Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim/PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PC. Pemuda Muslim;
 - h. Menjabarkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - i. Mengeluarkan Instruksi-Instruksi/ Maklumat-Maklumat tentang petunjuk penyampaian dan/ atau melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - j. Mengarahkan dan membimbing Ranting Pemuda Muslim yang telah disahkan;
 - k. Mengarahkan dan membimbing Personalia Pengurus pada susunan kepengurusan Ranting Pemuda Muslim yang telah memperoleh pengesahan/ pengukuhan;
 - l. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan Rancangan Materi Pembahasan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - m. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan rancangan materi pembahasan Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim;

- n. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa Pemuda Muslim dengan mengikuti syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
4. Susunan Pengurus PAC. Pemuda Muslim sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara dan beberapa Unit;
5. Pimpinan Harian Pengurus PAC. Pemuda Muslim terdiri atas Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara;
6. Personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan PAC. Pemuda Muslim, dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
7. Masa jihat personalia kepengurusan PAC. Pemuda Muslim untuk satu periode masa jihat adalah selama 2(dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai PAC. Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 38

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting Pemuda Muslim, selanjutnya disebut PR. Pemuda Muslim, berkedudukan dan berfungsi sebagai Pimpinan Pemuda Muslim pada Ranting Pemuda Muslim dalam memimpin penyelenggaraan kehidupan Ranting Pemuda Muslim menurut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
2. Pimpinan Ranting Pemuda Muslim, berkewajiban :
 - a. Menjaga nama baik Pemuda Muslim;
 - b. Melaksanakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan dan Ketetapan - Ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional, Keputusan-dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim/ Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PAC. Pemuda Muslim,

- Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim/ Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim;
- c. Memimpin penerimaan dan pendataan anggota pada Ranting Pemuda Muslim dan melaporkan kepada PB. Pemuda Muslim melalui PAC. Pemuda Muslim dan PC. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim/ Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim ;
 - h. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim.
3. Pimpinan Ranting Pemuda Muslim, berhak :
- a. Bertindak untuk dan atas nama Ranting Pemuda Muslim mengatur kehidupan Ranting Pemuda Muslim;
 - b. Dapat bertindak untuk dan atas nama Ranting Pemuda Muslim dalam menghadapi dan mengatasi hal-hal tertentu yang bersifat Eksternal mengikat Pemuda Muslim pada lingkup Ranting Pemuda Muslim yang bersangkutan, dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PB. Pemuda Muslim dengan memperhatikan rekomendasi PC. Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - c. Menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kehidupan Ranting Pemuda Muslim mewujudkan Tujuan Pemuda Muslim menurut kehendak Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim/ Majelis Syuro/Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim, Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim, Fatwa Majelis Fatwa Pemuda Muslim, Keputusan/ Ketetapan Rapat Pleno Wantim PB. Muslim, Keputusan/ Ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim/PW. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno Wantim PC. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan-ketetapan Rapat Pleno PC. Pemuda Muslim; Keputusan dan ketetapan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim/ Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim, Keputusan dan ketetapan Rapat Pleno PAC. Pemuda Muslim, Keputusan dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Ranting/ Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim;
 - d. Menjabarkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Ranting Pemuda Muslim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Ranting/ Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim;
 - e. Mengeluarkan Instruksi-Instruksi/ Maklumat-Maklumat tentang petunjuk penyampaian dan/ atau melaksanakan rekomendasi-

- rekomendasi Musyawarah Ranting/ Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim;
- f. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan Rancangan Materi Pembahasan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - g. Membentuk Panitia Pelaksana dan menyiapkan rancangan materi pembahasan Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim;
 - h. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa Pemuda Muslim dengan mengikuti syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
- 4. Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Pemuda Muslim sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara dan beberapa Sub-Unit;
 - 5. Pimpinan Harian Pengurus Pimpinan Ranting Pemuda Muslim terdiri atas Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara;
 - 6. Personalia pelaksana jabatan-jabatan pada susunan kepengurusan Pimpinan Ranting Pemuda Muslim, dipilih oleh Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - 7. Masa jihat personalia kepengurusan Pimpinan Ranting Pemuda Muslim untuk satu periode masa jihat adalah selama 2(dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
 - 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan Ranting Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX MUSYAWARAH KERJA

Pasal 39

Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional

- 1. Konferensi Besar/Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim adalah forum pengambilan keputusan yang kedudukannya berada di bawah Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim yang berfungsi sebagai forum konsolidasi organisasi, konsolidasi program kerja dan konsolidasi kepemimpinan organisasi dalam melaksanakan Keputusan dan ketetapan-ketetapan Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim;
- 2. Konferensi Besar/Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan Kuorum Peserta Konferensi Besar/Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pemabahasan Persidangan Konferensi Besar/Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim;
 - c. Membahas Pemaparan Progres Kinerja PB. Pemuda Muslim;

- d. Membahas Pemaparan Progres Kinerja Para PW. Pemuda Muslim;
 - e. Menetapkan Program Aksi Nasional Pemuda Muslim yang diajukan oleh PB. Pemuda Muslim dengan memperhatikan materi pemaparan progress kinerja Wilayah-Wilayah Pemuda Muslim sebagai penjabaran pelaksanaan Program Kerja Nasional Pemuda Muslim yang ditetapkan oleh Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - f. Mengeluarkan rekomendasi Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan usulan rancangan-rancangan materi pembahasan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 - h. Menetapkan tempat dan waktu Pelaksanaan Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
3. Konferensi Besar/Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali diantara 2(dua) Majelis Syuro/ Kongres Nasional Pemuda Muslim;
 4. Peserta Konferensi Besar/Musyawarah Kerja Nasional terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
 5. Konferensi Besar/Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim diselenggarakan dan dipimpin oleh PB. Pemuda Muslim;
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Konferensi Besar/Musyawarah Kerja Nasional Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 40

Musyawarah Kerja Wilayah

1. Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim adalah forum pengambilan keputusan yang kedudukannya berada di bawah Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim yang berfungsi sebagai forum konsolidasi organisasi, konsolidasi program kerja dan konsolidasi kepemimpinan organisasi dalam melaksanakan Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
2. Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan Kuorum Peserta Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pemabahasan Persidangan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim;
 - c. Membahas Pemaparan Progres Kinerja PW. Pemuda Muslim;
 - d. Membahas Pemaparan Progres Kinerja Para PC. Pemuda Muslim dalam lingkup Wiayah Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - e. Menetapkan Program Aksi Wilayah Pemuda Muslim yang diajukan oleh PW. Pemuda Muslim dengan memperhatikan materi pemaparan progress kinerja Cabang-Cabang Pemuda Muslim dalam Wilayah Pemuda Muslim yang bersangkutan sebagai penjabaran pelaksanaan

- Program Kerja Wilayah Pemuda Muslim yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
- f. Mengeluarkan rekomendasi Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan usulan rancangan-rancangan materi pembahasan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
 - h. Menetapkan tempat dan waktu Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
3. Musyawarah Kerja Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali diantara 2(dua) Musyawarah Wilayah Pemuda Muslim;
 4. Peserta Musyawarah Kerja Wilayah terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
 5. Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim diselenggarakan dan dipimpin oleh PW. Pemuda Muslim;
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 41

Musyawarah Kerja Cabang

1. Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim adalah forum pengambilan Keputusan yang kedudukannya berada di bawah Musyawarah Cabang Pemuda Muslim yang berfungsi sebagai forum konsolidasi organisasi, konsolidasi program kerja dan konsolidasi kepemimpinan organisasi dalam melaksanakan Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
2. Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan Kuorum Peserta Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pemabahasan Persidangan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim;
 - c. Membahas Pemaparan Progres Kinerja PC. Pemuda Muslim;
 - d. Membahas Pemaparan Progres Kinerja Para PAC. Pemuda Muslim dalam lingkup Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - e. Menetapkan Program Aksi Cabang Pemuda Muslim yang diajukan oleh PC. Pemuda Muslim dengan memperhatikan materi pemaparan progress kinerja Anak Cabang-Anak Cabang Pemuda Muslim dalam Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan sebagai penjabaran pelaksanaan Program Kerja Cabang Pemuda Muslim yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
 - f. Mengeluarkan rekomendasi Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan usulan rancangan-rancangan materi pembahasan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;

- h. Menetapkan tempat dan waktu Pelaksanaan Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
3. Musyawarah Kerja Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali diantara 2(dua) Musyawarah Cabang Pemuda Muslim;
4. Peserta Musyawarah Kerja Cabang terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
5. Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim diselenggarakan dan dipimpin oleh PC. Pemuda Muslim;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Kerja Cabang Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 42

Musyawarah Kerja Anak Cabang

1. Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim adalah forum pengambilan Keputusan yang kedudukannya berada di bawah Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim yang berfungsi sebagai forum konsolidasi organisasi, konsolidasi program kerja dan konsolidasi kepemimpinan organisasi dalam melaksanakan Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
2. Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan Kuorum Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pemahasan Persidangan Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - c. Membahas Pemaparan Progres Kinerja PAC. Pemuda Muslim;
 - d. Membahas Pemaparan Progres Kinerja Para Pimpinan Ranting Pemuda Muslim dalam lingkup Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan;
 - e. Menetapkan Program Aksi Anak Cabang Pemuda Muslim yang diajukan oleh PAC. Pemuda Muslim dengan memperhatikan materi pemaparan progress kinerja Ranting-Ranting Pemuda Muslim dalam Anak Cabang Pemuda Muslim yang bersangkutan sebagai penjabaran pelaksanaan Program Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim yang ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - f. Mengeluarkan rekomendasi Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan usulan rancangan-rancangan materi pembahasan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
 - h. Menetapkan tempat dan waktu Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
3. Musyawarah Kerja Anak Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali diantara 2(dua) Musyawarah Anak Cabang Pemuda Muslim;
4. Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang terdiri atas:

- a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
5. Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim diselenggarakan dan dipimpin oleh PAC. Pemuda Muslim;
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Kerja Anak Cabang Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 43

Musyawarah Kerja Ranting

1. Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim adalah forum pengambilan Keputusan yang kedudukannya berada di bawah Musyawarah Ranting Pemuda Muslim yang berfungsi sebagai forum konsolidasi organisasi, konsolidasi program kerja dan konsolidasi kepemimpinan organisasi dalam melaksanakan Keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
2. Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim berwenang :
 - a. Menetapkan Kuorum Peserta Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim;
 - b. Menetapkan Tata Tertib, Agenda dan Jadwal Pemabahasan Persidangan Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim;
 - c. Membahas Pemaparan Progres Kinerja Pimpinan Ranting Pemuda Muslim;
 - d. Menetapkan Program Aksi Ranting Pemuda Muslim yang diajukan oleh Pimpinan Ranting Pemuda Muslim dengan memperhatikan masukan dari peserta sebagai penjabaran pelaksanaan Program Kerja Ranting Pemuda Muslim yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - e. Mengeluarkan rekomendasi Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim;
 - f. Menetapkan usulan rancangan-rancangan materi pembahasan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
 - g. Menetapkan tempat dan waktu Pelaksanaan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
3. Musyawarah Kerja Ranting dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali diantara 2(dua) Musyawarah Ranting Pemuda Muslim;
4. Peserta Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim, terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau; dan
 - c. Undangan.
5. Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Ranting Pemuda Muslim;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

BAB X

SIDANG DAN RAPAT – RAPAT

Pasal 44

Sidang dan Rapat-Rapat Penyelenggaraan Kekuasaan

1. Sidang-Sidang dan Rapat-Rapat dalam Persidangan Majelis Syuro/Kongres Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Ranting Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Sidang Pleno;
 - b. Sidang Komisi;
 - c. Sidang Sub-Komisi;
 - d. Rapat Pimpinan Sidang;
 - e. Rapat Panitia Verifikasi Keuangan;
 - f. Rapat Panitia Mandat;
 - g. Rapat Formaturo;
 - h. Rapat Panitia Pengarah/ Steering Committee;
 - i. Rapat Panitia Pelaksana/ Organizing Committee;
2. Sidang-Sidang dan Rapat-Rapat dalam Persidangan Konferensi Besar/ Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Kerja Cabang, Musyawarah Kerja Anak Cabang dan Musyawarah Kerja Ranting Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Sidang Pleno;
 - b. Sidang Komisi;
 - c. Sidang Sub-Komisi;
 - d. Rapat Pimpinan Sidang;
 - e. Rapat Panitia Mandat;
 - f. Rapat Panitia Pengarah/ Steering Committee;
 - g. Rapat Panitia Pelaksana/ Organizing Committee;
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 45

Rapat-Rapat Pimpinan

1. Rapat-Rapat Majelis Fatwa Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno Majelis Fatwa;
 - b. Rapat Pimpinan Harian Majelis Fatwa;
2. Rapat-Rapat Wantim PB. Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno Wantim PB. Pemuda Muslim;
 - b. Rapat Pimpinan Harian Wantim PB. Pemuda Muslim;
3. Rapat-Rapat PB. Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno PB. Pemuda Muslim;
 - b. Rapat Pimpinan Harian PB. Pemuda Muslim;
 - c. Rapat Departemen;
4. Rapat-Rapat Wantim PW. Pemuda Muslim terdiri atas :

- a. Rapat Pleno Wantim PW. Pemuda Muslim;
- b. Rapat Pimpinan Harian Wantim PW. Pemuda Muslim;
- 5. Rapat-Rapat PW. Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno PW. Pemuda Muslim;
 - b. Rapat Pimpinan Harian PW. Pemuda Muslim;
 - c. Rapat Biro;
- 6. Rapat-Rapat Wantim PC. Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno Wantim PC. Pemuda Muslim;
 - b. Rapat Pimpinan Harian Wantim PC. Pemuda Muslim;
- 7. Rapat-Rapat PC. Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno PC. Pemuda Muslim;
 - b. Rapat Pimpinan Harian PC. Pemuda Muslim;
 - c. Rapat Bagian;
- 8. Rapat-Rapat PAC. Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno PAC. Pemuda Muslim;
 - b. Rapat Pimpinan Harian PAC. Pemuda Muslim;
 - c. Rapat Unit;
- 9. Rapat-Rapat Pimpinan Ranting Pemuda Muslim terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno Pimpinan Ranting Pemuda Muslim;
 - b. Rapat Pimpinan Harian Pimpinan Ranting Pemuda Muslim;
 - c. Rapat Sub-Unit.
- 10. Ketentuan pelaksanaan rapat-rapat pimpinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

BAB XI

KUORUM DAN SENDI MENGAMBIL KEPUTUSAN

Pasal 46

Kuorum Peserta dan Kuorum Suara

- 1. Setiap Persidangan dan/ atau Rapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sah Kuorum Peserta Sidang dan/ atau Rapat;
- 2. Setiap keputusan yang diambil dalam persidangan dan/ atau rapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat kuorum suara;
- 3. Pelaksanaan ketentuan mengenai kuorum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 47

Sendi Dasar Cara Mengambil Keputusan

Setiap Keputusan yang hendak diambil dalam persidangan dan/ atau rapat-rapat dilaksanakan dengan berpedoman pada sendi dasar proses mengambil Keputusan, yakni :

- a. Senantiasa berserah diri mengharap Ridha Allah swt.;
- b. mengutamakan musyawarah sebagai kewajiban seorang Muslim;
- c. mengutamakan hikmah, kebijaksanaan/ kearifan dan keikhlasan;

- d. berakhlakulkarimah dalam berargumentasi/ mengemukakan pandangan/sikap;
- e. konsisten dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh forum persidangan dan/ atau rapat.

BAB XII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 48

1. Kekayaan Pemuda Muslim meliputi harta bergerak, harta tidak bergerak, dan intangible.
2. Sumber Kekayaan Pemuda Muslim berasal dari :
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Infaq anggota;
 - c. Sadaqah anggota;
 - d. Hibah;
 - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat Pemuda Muslim.
3. Kekayaan Pemuda Muslim dikelola secara bertanggungjawab, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

BAB XIII

ATRIBUT

LAMBANG, PANJI, BENDERA, ATRIBUT DAN LAGU

Pasal 49

Lambang

1. Lambang Pemuda Muslim (Pemuda Muslimin Indonesia) adalah dua kalimat Tauhid berbentuk bulan sabit dan tulisan lafadz Allah berbentuk bintang segilima di dalamnya terdapat sebuah lingkaran bertuliskan Syarikat Islam yang keseluruhannya menggunakan/bertuliskan huruf Arab di atasnya tertulis “Pemuda Muslim” dalam bingkai perisai berwarna dasar merah hati dan tulisannya berwarna putih.
2. Penggunaan dan Penempatan Lambang Pemuda Muslim, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 50

Panji, Bendera, Lagu dan Stempel

1. Pemuda Muslim memiliki Panji dan Bendera;
2. Pemuda Muslim memiliki Lagu Mars dan Hymne;
3. Pemuda Muslim memiliki stempel;
4. Pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

BAB XIV

PERUBAHAN, PERALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 51 Perubahan

Perubahan Peraturan Dasar Pemuda Muslim hanya dapat dilakukan oleh Majelis Syuro/Kongres Nasional atau Majelis Syuro/ Kongres Nasional Luar Biasa Pemuda Muslim.

Pasal 52 Peralihan

1. Segala ketentuan Peraturan Dasar yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan peralihan;
2. Ketentuan - ketentuan peralihan ditetapkan secara tertulis dalam Peraturan Dasar ini, dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 53 Pembubaran Organisasi

1. Pemuda Muslim hanya dapat dibubarkan oleh Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim;
2. Apabila Pemuda Muslim dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka segala kekayaan Pemuda Muslim dialihkan/ diserahkan kepada Syarikat Islam dan/ atau organisasi yang memiliki asas dan tujuan yang senafas dengan Pemuda Muslim;
3. Ketentuan mengenai syarat-syarat pembubaran dan peralihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin.

BAB XV

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 54

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim;
2. Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim memuat ketentuan pelaksanaan yang yang diperintahkan oleh Peraturan Dasar Pemuda Muslim dan karenanya Peraturan Rumah Tangga mempunyai kedudukan di bawah Peraturan Dasar Pemuda Muslim;
3. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim disahkan oleh Majelis Syuro/Kongres Nasional Pemuda Muslim.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pengesahan

Perturan Dasar ini disahkan pertama kali dalam Kongres Nasional Pemuda Muslimin Indonesia yang pertama yang dilaksanakan Pada tanggal 17 s/d 27 Maret 1934 di Surakarta, lalu dirubah pada Majelis Syuro ke 2 pada 27-31 Oktober 1935 di Yogyakarta, lalu dirubah dan disempurnakan pada Majelis syuro ke III pada 31 Oktober s/d 8 Nopember 1936 bertempat di Cirebon lalu dirubah kembali pada majelis syuro ke IV pada 12 - 17 Juli 1937 bertempat di Bandung ditetapkan kembali kembali pada Majelis Syuro ke V pada 19 s/d 26 Juli 1938 Di Surabaya lalu ditetapkan kembali pada Majelis Syuro ke VI dan ke VII lalu di rubah dan ditetapkan pada 3-10 April 1955 di kota Solo lalu ditetapkan kembali pada Majelis Syuro ke VIII pada tahun 1959 lalu di rubah dan ditetapkan pada Majelis Syuro ke IX pada 20 - 26 Agustus 1966 di Bandung, lalu dirubah dan ditetapkan pada Majelis Syuro ke X di Jakarta pada 27 September – 1 Oktober 1969, lalu dirubah dan ditetapkan pada Majelis Syuro XI pada tahun 1986 di Jakarta lalu dirubah kembali pada Majelis Syuro ke XII di Ciawi Bogor pada tahun 1991 lalu dirubah pada majelis syuro tahun 1996 di Ciawi Bogor lalu dirubah dan ditetapkan di Majelis Syuro XII tahun 1996 kemudian di rubah dan tetetapan pada Majelis Syuro ke XIII di Ciawi Bogor lalu dirubah dan ditetapkan pada Majelis Syuro ke XIV di Bandung pada tanggal 12-15 Oktober 2000, lalu dirubah dan ditetapkan pada Majelis Syuro ke XV di Cisarua Bogor pada tahun 2010 lalu dirubah dan ditetapkan kembali pada Majelis Syuro Luar Biasa ke XVI pada tanggal 30 – 31 maret 2017, di Ciaro Kab. Bandung , Jawa Barat, lalu diubah dan ditetapkan kembali pada Majelis Syuro ke XVII pada tanggal 23-27 Maret 2023 di Islamic Center Surabaya, Jawa Timur.

----- 00000 -----



**PIMPINAN BESAR
PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA**

Jl. Taman Amir Hamzah No.2, Pegangsaan,
Matraman, Jakarta 10320